

**KEADILAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME DESAIN BUSANA PADA
PUTUSAN NO 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS**

*Legal Justice Against Clothing Design Plagiarism in Decision No. 1/Pdt.Sus-
Hki/2020/Pn Niaga Mks*

Juwita Eka Mahindar, Almusawir, Zulkifli Makkawaru

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: juwitaekamahindar@gmail.com

Received: September 05, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian diperoleh adanya unsur-unsur plagiarisme hak cipta dilihat adanya persamaan bentuk, warna dan desain, dan konsep. Putusan hakim dalam perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, telah memenuhi unsur-unsur keadilan didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipengadilan

Kata Kunci: Plagiarisme, Desain Busana, Hak Cipta

Abstract

This study aims to determine whether the decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled the elements of justice. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar Commercial Court. This type of research is normative legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of research in the field and literature, the data obtained are then analyzed. The results of the study obtained elements of copyright plagiarism seen the similarity of shape, color and design, and concept. The judge's decision in case No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, has fulfilled the elements of justice based on the evidence presented at the trial and witness statements presented in court

Keywords: Plagiarism, Fashion Design, Copyright



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Industri fashion mengalami perkembangan yang sangat maju ditambah dengan teknologi yang semakin canggih membuat industri fashion memiliki banyak sekali peminat contohnya fashion yang terkait dengan busana. Busana merupakan suatu karya di bidang desain yang terdiri dari susunan garis,

bentuk, warna dan tekstur dari suatu benda. Menurut Arifah A. Riyanto Desain Busana merupakan rancangan model busana berupa gambar dengan mempergunakan unsur garis, bentuk, siluet ukuran dan tekstur yang dapat diwujudkan sebagai suatu busana, pada hakekatnya desain busana merupakan suatu desain struktur desain dekoratif dan desain fungsional (Riyanto, 2003). Semakin kreatifnya dunia fashion maka plagiat juga semakin kreatif. Menurut R. Masri Sareb Putra istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris *plagiarism* atau *plagiary* serta dalam bahasa Latin *plagiarius* yang berarti penculik atau penjiplak. Jadi plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. karya yang dimaksud yakni di bidang musik, karya sastra, video, gambar serta desain (Putra, 2011). Desain busana adalah rancangan model atau gambar busana yang didalamnya terdapat perpaduan dari unsur-unsur desain yang dapat dipahami oleh orang lain untuk diwujudkan dalam bentuk busana/pakaian (Fanny, 2017). Plagiarisme terhadap desain busana dapat dilihat dari kesamaan bentuk desain, kesamaan warna, kesamaan motif, kesamaan konsep yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Apabila seseorang melakukan plagiat terhadap karya orang lain tanpa izin pencipta maka hal termasuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yakni Hak Cipta.

HKI merupakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiil bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak (Makkawaru dkk, 2021). Hak Cipta merupakan terjemahan dari *copy right*. Hak Cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UUHC di jelaskan bahwa “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

WIPO merupakan organisasi internasional yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengkhususkan diri dalam menangani hak kekayaan intelektual. Selain itu, pada pertemuan yang diadakan pada bulan Desember 1993, dicapai kesepakatan untuk mendirikan organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan nama World Trade Organization (WTO). Berdirinya WTO membawa perubahan signifikan dalam perdagangan dunia, termasuk Perjanjian TRIPS (Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual). Perjanjian TRIPS mewajibkan seluruh anggota WTO untuk meratifikasi dan mengaksesi seluruh perjanjian, termasuk Indonesia yang meratifikasi aksesinya terhadap Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Hidayah, 2013). Di Indonesia, istilah HKI merupakan perubahan atau

modifikasi dari istilah Hak Kekayaan Intelektual. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hukum - Undangan Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 24/M/PAN/1 Tahun 2000, istilah HKI sudah resmi digunakan dan tidak lagi menjadi hak kaum intelektual (Atsar, 2018).

Pencipta adalah pemilik Hak Cipta sekaligus pemegang Hak Cipta sepanjang belum diserahkan ke pemegang yang baru. Istilah pemegang merupakan orang yang memegang hak ekonomi dari Hak Cipta itu status pemegang dapat di peroleh dengan cara melakukan penciptaan sendiri atau menerima penyerahan dari pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat pewarisan atau bentuk perjanjian. Pencipta tidak selalu sebagai pemegang Hak Cipta jika ciptaannya dilepas dengan suatu perbuatan hukum. Pencipta suatu karya pesanan atau dilakukan dalam hubungan kerja di pandang sebagai pemegang hak cipta kecuali jika di perjanjikan lain. Hak – hak yang terkandung dalam suatu Hak Cipta yakni hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pencipta atas ciptaan yang telah diciptakan yang bersifat khusus melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakann atau berbuat sesuatu tanpa izin pencipta. Hak Cipta tidak wajib didaftarkan, orang yang terlebih dahulu mengumumkan hasil ciptaannya sehingga diketahui oleh oranglain merupakan pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagai mana yang dimaksud Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pasal 8 UUHC di jelaskan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. hak ekonomi berlaku hanya untuk pencipta dan pemegang hak cipta”. Apabila orang lain hendak melaksanakan hak ekonomi maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada pencipta, tanpa izin dari pencipta maka dilarang melakukan penggunaan secara komersil atas ciptaan itu.

Hak ekonomi bisa dialihkan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 17 UUHC sedangkan hak moral bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat di alihkan apabila pencipta masih hidup. Akan tetapi pada pelaksanaannya hak ini bisa dialihkan apabila pencipta sudah meninggal dunia yang pada pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat dan sebab lain, penerima dapat menerima atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 UUHC. Masa berlaku hak ekonomi ciptaan tertlis dalam pasal 58 ayat 1 UUHC yakni berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya yaitu untuk ciptaan : Buku, pamplet, dan semua hasil karya tulis lainnya ; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya ; Alat peraga di buat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu music atau dengan atau teks; Drama, drama musical, koreografi, pewayangan dan pantomime; Karya seni

rupa dalam segi bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, Karya arsitektur; peta dan ; Karya seni batik atau seni motif lainnya.

Ciptaan diatas diatas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan jika dimiliki atau di pegang oleh badan hukum berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Terkait masa berlaku hak moral pencipta, terdapat dua ketentuan berbeda, yakni hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan keberlakuannya bergantung pada masa berlaku Hak Cipta atas masing - masing ciptaan yang bersangkutan. Sebagaimana mengacu pada salah satu ketentuan dalam UUHC, apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lainnya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya sebagai bentuk perlindungan atas hak moralnya. Hal tersebut dapat dikaitkan pada maraknya berbagai tindakan yang merugikan pencipta (Khalistia dkk, 2021).

Pada dasarnya pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan hasil karyanya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, karena setiap karya tersebut diwujudkan, maka secara otomatis sudah terlindungi Hak Ciptanya (Disemadi, 2021). Kepemilikan atas Hak Cipta di peroleh dengan melihat siapa yang terlebih dahulu mengumumkan hak ciptanya di khalayak umum. Secara filosofis UUHC menempatkan pencipta dan karya ciptanya dalam kedudukan yang terhormat dan tinggi manusia sebagai pencipta tidak diperlakukan seperti mesin produksi yang bekerja secara mekanis jauh dari cinta manusiawi. sebaliknya pencipta diperlakukan secara terhormat Sebagai pribadi yang berbudi bermartabat dan berbudaya, Oleh karena itu ciptaan yang dilahirkan harus diperlakukan secara layak dan pantas terhormat dan terintegrasinya hal ini sejalan dengan sikap pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan metafora penciptanya. Harus diakui plagiarisme menyesatkan dan merugikan pencipta. Oleh karena itu pencipta dapat menyampaikan laporan atau pengaduan bila memiliki temuan plagiarisme terhadap karyanya.

Perlindungan hukum Hak Cipta menurut UUHC selain bersifat administratif, juga bersifat perdata dan pidana. Seperti UUHC yang lama, dengan dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga, apa yang dapat dimintakan dalam gugatan petitum. Seperti yang juga terdapat dalam UUHC sekarang merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dari pelanggaran–pelanggaran yang bersifat perdata terhadap Hak Cipta. Meskipun tanpa pengaturan secara khusus demikian, gugatan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan menggunakan alasan Pasal 1365 BW. Namun karena kini telah ditentukan secara khusus, maka sengketa perdata mengenai Hak Cipta berdasarkan hukum Hak Cipta menjadi wewenang Pengadilan Niaga semanata.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan dua cara yakni *litigasi* atau penyelesaian sengketa didalam pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan penyelesaian sengketa *non*

litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui alternative mediasi, negosiasi dan konsolidasi. Kepemilikan atas suatu benda termasuk Hak Cipta termasuk sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia berdasarkan berdasarkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun. Kepemilikan atas suatu benda (termasuk hak cipta) juga termasuk sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Wijaya, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan objek penelitian yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu mengkaji perturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan melakukan Analisa permasalahan terhadap sumber hukum serta mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dengan hakim serta teknik kepustakaan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji perturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan melakukan analisa permasalahan terhadap sumber hukum serta mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan. serta data dari hasil dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus.

Elvia Choirun Nissa, S.E., B.A., dan Ismi Amalia A.Sa’ban Miru pemilik usaha (*owner*) selaku desaigner dari sebuah brand yang bernama @ice.wearr menggugat Ayu Saputri Bahar di Pengadilan Niaga Makassar atas pelanggaran Hak Cipta terhadap desain busana. Tergugat melakukan plagiarisme terhadap desain busana penggugat tanpa izin. Ice.wearr merupakan badan usaha yang berbentuk persekutuan perdata yang bergerak dibidang usaha produksi pakaian menggunakan metode produksi mandiri (*self manufacture*). Para penggugat terlebih dulu membuat desain busana dalam bentuk sketsa gambar untuk kemudian diwujudkan kedalam bentuk nyata (pakaian) menggunakan jasa penjahit

professional. Busana yang telah diproduksi kemudian dipromosikan dan dipasarkan melalui laman (*feed*) dan *instastory* gambar dan video. Penggugat pertamakali menerima laporan dari calon konsumennya yang mengira bahwa produk yang dipromosikan tergugat Ayu Saputri Bahar melalui akun istagramnya @a.wearr merupakan milik para penggugat sebab secara terang dan nyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang di unggah oleh tergugat dengan produk yang dimiliki penggugat.

Setelah menerima laporan dari calon costumer penggugat melakukan pengecekan pada laman feed Instagram milik tergugat dan menemukan dua produk yang merupakan hasil jiplakan dari desain busana milik tergugat sehingga penggugat merasa keberatan dan melaporkan keketua Pengadilan Niaga Makassar. Penggugat mengumumkan hasil ciptaannya pada tanggal 14 April 2020 melalui media sosial penggugat yakni unggahan pada akun Instagram @ice.wearr akan membuat sebuah edisi busana kaftan yang diberi nama atau seri Raya Collection dengan jumlah total desain sebanyak 28 desain, pada tanggal 15 April 2020 para penggugat melalui akun Instagram @ice.wearr mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan (*caption*), alila Kaftan 01 (Olive), alila Kaftan 04 (Purple). Akan tetapi pada tanggal 1 Mei 2020, tergugat melauai akun Instagram @a.wearr mengunggah 2 (dua) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari dari desain busana alila kaftan 01 (olive).

Pada tanggal 7 Mei 2020, Tergugat melauai akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang merupakan hasil jiplakan dari dari desain busana alila kaftan 04 (purple). Selain dari kedua desain busana di atas, tergugat juga menjiplak beberapa desain lain milik Para Penggugat namun demi menyamarkan perbuatannya Tergugat mengakali dengan mengubah warna atau membuat sedikit modifikasi minor pada dari desain busana tersebut. tergugat juga menjual produk hasil tiruannya dengan harga yang lebih murah dari produk yang dijual oleh para penggugat. Selain adanya kesamaan dalam hal desain produk, adanya kemiripan nama akun Instagram yang digunakan para penggugat dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh tergugat. penggugat menggunakan nama akun instagram yakni @ice.wearr. Penggunaan nama pada akun tersebut merupakan gabungan dari (3) tiga komponen yakni kata ice, tanda titik (.) Dan kata wearr dengan ciri khas 2 (dua) huruf (r) pada kata wearr serta penggunaan tanda titik (.) Yang diletakkan di antara kata ice dan kata wearr yang keduanya merupakan ciri khas dari nama akun instagram sekaligus brand para penggugat, tergugat menggunakan nama akun Instagram @a.wear yang penamaan akunnya menggunakan 3 (tiga) komponen yakni huruf a, tanda titik (.), dan kata wearr dengan menggunakan ciri khas yang sama dengan nama akun instagram para penggugat yakni penggunaan 2 (dua) huruf (r) pada kata wearr dan penggunaan tanda titik (.) yang diletakkan di antara huruf a dan kata wearr.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini para penggugat sebelumnya berupaya untuk menempuh perdamaian dimana tanggal 20 Mei 2020 para penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap tergugat tetapi tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan megatakan untuk segera memproses permasalahan secara hukum yang berlaku. Akibat perbuatan tergugat penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial.

2. Tuntutan

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan para penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta desain busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wearr.
- c. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.
- d. Memerintahkan tergugat meminta maaf kepada para penggugat melalui media daring instagram selama 7 hari berturut-turut.
- e. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 655.341.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Materil sebesar Rp. 55.341.000,
 - 2) Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 -;
 - 3) Biaya Operasional sebesar Rp. 100.000.000,-;
- f. Menghukum tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat.
- g. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- h. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Putusan

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- b) Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas Hak Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear;
- c) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta;

Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik para penggugat; Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/tergugat konpensi seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

4. Keadilan Hukum Pada Putusan No 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN Niaga Mks.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama masyarakat dengan, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya. Sesuai dengan prestasinya dengan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral (Margono, 2019). Membahas masalah keadilan tidaklah mudah sebab keadilan sifatnya subjektif sehingga keadilan dapat dilihat 2 (dua) pengertian pokok yaitu perlakuan formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum sedangkan materil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita – cita keadilan masyarakat (Margono, 2019). Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui (Santoso, 2014). Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual ((Margono, 2019). Sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual. Keadilan Hukum harus memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang dihadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak adanya diskriminasi.

Kewenangan untuk mengadili sengketa Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Hak Cipta. Selain pengadilan niaga maka sengketa tersebut tidak dapat diterima. Putusan adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan keadilan hukum. Keadilan hukum merupakan

suatu hal yang harus diwujudkan didalam pengadilan. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta selama proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara bersama hakim tingkat satu pengadilan negeri makassar bapak Burhanuddin menyatakan:

“Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Dalam menjatuhkan putusan yang adil hakim harus memperhatikan dan mencermati perkara tersebut berdasarkan peraturan perundangan –undangan yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Menurut beliau Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi keadilan hukum dikarenakan dalam mempertimbangkan suatu putusan majelis hakim telah melihat, memperhatikan bukti yang ada dan keterangan saksi dari kedua belah pihak.

Bukti merupakan sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan fikiran yang logis. Pembuktian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (Mualifah, 2022). Dalam hukum Perdata alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari beberapa alat bukti. alat bukti ialah suatu barang yang digunakan untuk memperlihatkan kenyataan yang ditunjukkan kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sidang perkara perdata, di mana alat bukti ini bertujuan untuk membuktikan sebuah kebenaran di dalam sidang perkara perdata. Dalam Pasal 1866 KUH perdatayang terdiri dari beberapa alat-alat bukti (Juniartha, 2021) yaitu:

- a) Alat bukti surat;
- b) Alat bukti keterangan saksi;
- c) Alat bukti persangkaan;
- d) Alat bukti pengakuan;
- e) Alat bukti sumpah;

Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri yaitu para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dalam kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia (Juniartha, 2021).

Adapun bukti penggugat yakni screenshot/jepretan layar desain busana I yang diberi caption keterangan alila kaftan 01 (olive) dari akun istagram @ice.wearr, yang diupload/diunggah pada tanggal 15 april 2020, yang diberi tanda P-1, screenshot/jepretan layar desain busana I yang diberi caption keterangan alila kaftan 02 (purple) dari akun istagram @ice.wear, yang diupload/diunggah pada tanggal 15 april 2020, yang diberi tanda P-1a, screenshot/jepretan layar desain busana 1 dari akun istagram @a.wearr yang diberi caption/keterangan kaftan premium by a.wearr yang diupload/diunggguh pada tanggal 1 mei 2020, diberi tanda P.2, screenshot/jepretan layar desain busana 2 darai akun istagram @a.wearr yang diberi caption/keterangan kaftan premium by request costumer yang diupload/diunggguh pada tanggal 7 mei 2020, diberi tanda P.3, Screenshoot/jepretan layar dari instastory/lama carita akun @awearr pada tanggal 1 mei 2020 dan 5 mei 2020, yang diberi tanda P.4;

Selain mengajukan bukti surat kuasa hukum penggugat selaku pemohon juga mengajukan seorang saksi. Saksi Khalifa Intania, yang saksi ketahui tentang masalah antara para penggugat dengan tergugat adalah mengenai desain baju gaun berupa kaftan, saksi pernah melihat desain baju milik para penggugat yang diunggah melalui akun ig dengan nama @ice.wearr, bahwa saksi pernah membeli baju milik para penggugat tersebut melalui akun istagram @ice.wearr, setelah saksi membeli baju dari milik para penggugat dari akun istagram @ice.wearr tersebut, beberapa hari kemudian saksi melihat ada desain baju yang diunggah di akun istagram @a.wearr yang sangat mirip dengan baju yang diunggah di akun istagram @ice.wearr milik para penggugat, sehingga saksi berfikir bahwa akun istagram para penggugat @ice.wearr ganti nama menjadi akun istagram @a.wearr karena namanya mirip dan desain baju yang diunggah juga sangat mirip, belakangan baru saksi tahu bahwa akun istagram @a.wearr bukan akun milik para penggugat, ciri khas dari desain milik para penggugat yang di posting di istagram @ace.wear yang saksi beli ada payetnya dan sangat mirip dengan yang di posting di istagram @a.wearr, desain baju yang diposting oleh tergugat di akun istagram @a.wearr setahu saksi sudah dijual karena dalam akun tersebut dilakukan penawaran dengan menyebutkan harganya.

Untuk menguatkan dalil sangkalannya kuasa hukum tergugat selaku termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni desain baju kaftan a.wearr, yang diberi tanda T.1, screenhoot/jepretan postingan istagram a.wearr kaftan premium by a.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget tanggal 01 mei 2020, yang diberi tanda T.2, screenshot / jepretan postingan istagram. a.wearr kaftan premium by a.wearr made by request costumer yang samaan boleh banget, tanggal 07 mei 2020. Yang diberi tanda T.3.

Selain mengajukan bukti surat kuasa hukum tergugat selaku termohon juga menghadirkan seorang saksi. Saksi indri menerangkan pernah memakai baju yang disengketakan sebagai model dari baju tersebut pada bulan mei 2020, saksi tidak membeli baju tersebut saksi hanya memakai saja sebagai model, bahwa sebagai model baju tersebut digunakan untuk kepentingan iklan di akun istagram dengan nama @a.waerr

milik tergugat, bahwa yang meminta saksi untuk memakai baju tersebut sebagai model adalah ayu saputri (tergugat), tujuan baju tersebut diunggah di akun instagram @a.wearr adalah untuk dijual kepada umum, saksi tidak tahu baju yang saksi pakai sebagai model atas karya siapa, saksi hanya disuruh pakai oleh ayu saputri (tergugat), setahu saksi desain baju ini diperkarakan karena ada pihak yang tidak setuju kalau baju tersebut di unggah unggah di aku instagram untuk dijual, saksi tidak tahu kalau baju yang saksi pakai untuk jadi model tersebut pernah di unggah di akun Instagram @ice.wearr, saksi dihubungi untuk foto model baju tersebut menjelang lebaran setahu saksi, model baju seperti itu banyak dipasaran;

Menurut Burhanuddin:

Berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, bahwa putusan tersebut murni penjiplakan terhadap desain busana dan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. eksepsi tergugat ditolak seluruhnya dikarenakan dari bukti yang ada jelas mengenai hak cipta bukan desain industri. Adapun gugatan penggugat tidak dikabulkan seluruhnya berupa ganti kerugian sebesar Rp. 655.342.000,-(enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikarenakan tidak adanya bukti yang terperinci (jelas). Bukti kerugian harus diperinci (jelas) agar orang yang merugikan dapat diperlihatkan dan dimintai pertanggung jawaban. apabila bentuk kerugian tidak nyata maka hal tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban”.

Dalam Hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim yang sudah cermat dalam memberikan putusan berdasarkan asas keadilan dengan memperhatikan, melihat bukti yang ada dan keterangan para saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Putusan majelis hakim sudah tepat dan adil dalam memutus perkara ini. Hak memutuskan bahwa perkara tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta akan tetapi walaupun hal tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran Hak Cipta hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas dan terperinci untuk menguatkan dalil tuntutan ganti kerugian penggugat. Akan tetapi suatu putusan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan belum tentu dapat diterima orang lain.

Menurut analisis penulis perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur-unsur plagiarisme Hak Cipta sebagaimana yang kita tahu plagiarisme merupakan kegiatan, meniru, mengakui karya orang tanpa izin pencipta. Tergugat melakukan penjiplakan atas desain busana milik penggugat yang merupakan pencipt dari brand @ice.wearr tanpa izin dari penggugat, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya bukti surat adanya kesamaan bentuk, warna, motif, desain serta persamaan konsep.

Dalam Hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim yang sudah cermat dalam memberikan putusan berdasarkan asas keadilan dengan memperhatikan, melihat bukti yang ada dan keterangan para saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Putusan majelis hakim sudah tepat dan adil dalam memutus perkara ini. Hak memutuskan bahwa perkara tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta akan tetapi walaupun hal tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran Hak Cipta hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas dan terperinci untuk

menguatkan dalil tuntutan ganti kerugian penggugat. Akan tetapi suatu putusan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan belum tentu dapat diterima orang lain.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim dalam perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, telah memenuhi unsur-unsur keadilan didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Cv Budi Utama.S
- Adam, C. (2019). Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Media Nusa Creative.
- Agus, S. (2014). Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Andika, W, Wida, A. (2018). Hukum Acara Pengadilan Niaga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifah, A, R. (2003). Desain Busana. Bandung: Yapemdo.
- Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Yang Di Pergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. Meta-Yuridis, 4.
- Fanny, 2017, Desain Busana, Diakses Melalui <https://www.fesyendesign.com/desain-busana/> Pada Tanggal 19 Juli 2023 Pukul 15.00.
- Juniartha, I. P., Sugiarta, I. G., & Ujianti, N. P. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Schreenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. Jurnal Konstruksi Hukum, 2.
- Khalistia, S. F., Sahira, S. S., Pohan, T. G., & Wibawanto, N. W. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terbagi Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial. Padjajaran Law, 9.
- Khoirul, H. (2013). Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang – Undang Dan Integrasi Islam. Malang: Uin Maliki Press.
- Mualifah. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat – Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jurnal Abdi Insani, 7.
- Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- R. Masri Sareb Putra, 2011, Kiat Menghindari Plagiat, Indeks, Jakarta, Hlm. 11.
- Zulkifli, M., Almusawir, & Kamsilaniah. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek. Sukabumi: Farhat Pustaka.